



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/236/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA RAFIQUH HIDAYAT DARI JABATAN
KEPALA DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025 KARENA MENINGGAL DUNIA**

BUPATI KUDUS,

- Membaca** : Surat Camat Kota Kudus tanggal 2 Maret 2021 Nomor 140/284/29.02/2021 perihal Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kauman karena Meninggal Dunia;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara RAFIQUH HIDAYAT Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Februari 2021 Nomor 3319-KM-25022021-0034;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 154 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia merupakan kewenangan Bupati;

[Handwritten signature]

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara RAFIQL Hidayat dari Jabatan Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Februari 2021 Nomor 3319-KM-25022021-0034;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kauman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara RAFIQUH HIDAYAT Jabatan Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman tanggal 24 Februari 2021 Nomor 140/02/II/2021 perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kauman karena Meninggal Dunia;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberhentikan Saudara RAFIQUUL HIDAYAT dari Jabatan Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia.
- KEDUA : Berdasarkan pemberhentian Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kauman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darmabakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintah Desa Kauman dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Maret 2021



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Kepala Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara RAFIQUUL HIDAYAT.

[Handwritten signature] 15/3